

ADMIN DAN OPERATOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No 193 TLNRI Tahun 2020 NO 6547); UU No 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU No 5 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No 984); KSJ KPU No 70/UP/KPU/III/2008.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2022.